

PEDOMAN SELEKSI PENGURUS LPJK

Periode 2025 – 2029

Panduan Peserta
Dalam Rangka
Seleksi Pengurus LPJK
Periode 2025 – 2029

PEDOMAN SELEKSI PENGURUS LPJK PERIODE 2025-2029

BAB I UMUM

1. Pedoman Seleksi Pengurus LPJK Periode 2025 – 2029 ini disusun untuk membantu peserta Seleksi Pengurus LPJK dalam mengajukan permohonan, menyiapkan data dan dokumen persyaratan seleksi juga membantu Panitia Seleksi dalam melakukan penilaian.
2. Pedoman ini menggunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
 - **Jasa Konstruksi** : Layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi;
 - **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)** : Lembaga yang dibentuk Menteri untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - **Panitia Seleksi** : Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 442/KPTS/M/2025 untuk melaksanakan Pemilihan Pengurus LPJK Periode 2025-2029.
 - **Sekretariat Panitia Seleksi** : Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 45/KPTS/Dk/2025 untuk membantu tugas Panitia Seleksi Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2025-2029
 - **Website Seleksi** : Halaman informasi berbasis web terkait seleksi Pengurus LPJK yang terpasang di server Kementerian Pekerjaan Umum dan dapat di akses melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>
 - **Form Isian Elektronik** : *Form* isian elektronik pada *website* seleksi yang digunakan peserta untuk memasukkan dan mengirimkan data persyaratan.
3. Tahapan Seleksi
Proses seleksi dibagi menjadi 5 (lima) tahapan, sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Masukan Masyarakat;
 - c. Asesmen Substansi dan Asesmen Psikologi;
 - d. Uji Wawancara; dan
 - e. Pengusulan dan Penetapan

BAB II

KRITERIA PESERTA

- A. Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025 – 2029 berasal dari unsur:
1. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
 2. Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria baik pemerintah atau swasta; dan
 3. Perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
- B. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi yang Memenuhi Persyaratan
1. Kriteria Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
 - a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
 - b. Merupakan Asosiasi yang terakreditasi berdasarkan:
 - 1) Keputusan Ketua LPJK Nomor 23/KPTS/LPJK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
 - 2) Keputusan Ketua LPJK Nomor 36/KPTS/LPJK/XII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
 - 3) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/IV/2022 tanggal 20 April 2022;
 - 4) Keputusan Ketua LPJK Nomor 02/KPTS/LPJK/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;
 - 5) Keputusan Ketua LPJK Nomor 14/KPTS/LPJK/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
 - 6) Keputusan Ketua LPJK Nomor 07/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
 - 7) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
 - 8) Keputusan Ketua LPJK Nomor 10.A/KPTS/LPJK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
 - 9) Keputusan Ketua LPJK Nomor 16/KPTS/LPJK/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
 - 10) Keputusan Ketua LPJK Nomor 22/KPTS/LPJK/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
 - 11) Keputusan Ketua LPJK Nomor 03/KPTS/LPJK/IV/2025 tanggal 24 April 2025; dan
 - 12) Keputusan Ketua LPJK Nomor 04/KPTS/LPJK/IV/2025 tanggal 24 April 2025.

- c. Setiap asosiasi yang terakreditasi dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
 2. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi pengutus; dan
 - b. Memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi minimal 10 tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi sekurang-kurangnya 3 tahun;
- C. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan
1. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
 - a. Kriteria calon pengurus dari Institusi pengguna Jasa Konstruksi Pemerintah yaitu:
 - 1) Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD yang melaksanakan pembangunan infrastruktur; atau
 - 2) Tugas pokok dan fungsi dari Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas terkait dengan pembangunan infrastruktur;
 - b. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi dari swasta yaitu badan usaha swasta yang berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.
 2. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
 - b. Kriteria usia pada saat pendaftaran:
 - 1) Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
 - 2) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;
 - c. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- D. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi yang Memenuhi Persyaratan
1. Kriteria Perguruan Tinggi
 - a. Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan akreditasi A untuk program studi terkait dengan bidang Jasa Konstruksi:

1) Teknik Sipil;	10) Hukum Konstruksi;
2) Teknik Lingkungan;	11) Manajemen Konstruksi;
3) Planologi;	12) Teknik Kelautan;
4) Arsitektur;	13) Teknik Pengairan;
5) Arsitektur Lanskap;	14) Teknik Iluminasi;
6) Geodesi;	15) Teknik Industri;
7) Geologi;	16) Manajemen industri;

- 8) Teknik Mesin; 17) Perminyakan; dan/atau
- 9) Teknik Elektro 18) Pertambangan

- b. Sumber data status akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 2. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi tempat terdaftar;
 - b. berpangkat minimal lektor kepala;
 - c. berstatus tenaga pendidik tetap;
 - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - e. memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang-kurangnya 2 (dua) terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) buku ber-ISBN;
 - 2) prosiding;
 - 3) jurnal terakreditasi nasional;
 - 4) penelitian; atau
 - 5) media massa.
 - f. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

E. Kriteria Perwakilan dari Unsur Pakar yang Memenuhi Persyaratan

- 1. Sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan sarjana;
- 2. Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain:
 - a. Pengembangan bisnis jasa konstruksi;
 - b. Pengembangan keprofesian jasa konstruksi;
 - c. Pengembangan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi;
 - d. Pengembangan teknologi konstruksi;
 - e. Pengembangan rantai pasok konstruksi;
 - f. Pengembangan investasi infrastruktur;
 - g. Pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
 - h. Pembina jasa konstruksi
- 3. Memperoleh rekomendasi yang diajukan oleh Kementerian atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi; dan
- 4. Memiliki pengalaman dibidang jasa konstruksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak memperoleh gelar sarjana antara lain:
 - a. Narasumber atau pembicara pada seminar/pelatihan nasional atau internasional;
 - b. Penulis pada media massa nasional atau publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional atau internasional;
 - c. Ahli pada pemeriksaan perkara di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait keterangan ahli di bidang jasa konstruksi;
 - d. Pimpinan institusi pemerintah pusat atau pemerintah daerah di bidang jasa konstruksi; dan/atau
 - e. Pernah bekerja pada institusi yang memiliki tugas terkait dengan pembinaan jasa konstruksi atau pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional.

BAB III

PENGUMUMAN DAN PERSYARATAN

1. Pengumuman Seleksi Pengurus LPJK dan Panduan Peserta dipublikasikan pada *website* Seleksi Pengurus melalui laman (<https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>)
2. Para Peserta menyampaikan data dan dokumen pendukung Seleksi Pengurus LPJK sesuai dengan persyaratan dan format yang telah ditentukan pada *website* Seleksi Pengurus melalui laman (<https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>)
3. Persyaratan
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 - f. Lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan melalui seleksi;
 - g. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
 - h. Tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK;
 - i. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
 - j. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;
 - k. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak merangkap jabatan setelah penetapan Menteri;
 - l. Belum pernah menjabat kepengurusan LPJK (Nasional, Provinsi, dan LPJK PU) selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - m. Calon Pengurus dari Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - n. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - o. Calon pengurus dari perguruan tinggi dan/atau pakar memiliki pengalaman terkait dengan konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

4. Tata Cara Pendaftaran

A. Persyaratan Pendaftaran Umum

- 1) Surat Lamaran yang ditandatangani basah/digital/elektronik di atas meterai/e-meterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi sesuai dengan **Lampiran Form 1.A**;
- 2) Daftar Riwayat Hidup (CV) yang diisi lengkap sesuai dengan **Lampiran Form 1.B** yang disertai dengan pas foto berukuran (4x6);
- 3) Salinan SK Pangkat Terakhir (ASN) atau Salinan SK Jabatan Terakhir (Non ASN);
- 4) Salinan KTP;
- 5) Nomor LHKPN/LHKASN atau tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKASN bagi yang berkewajiban; (bagi yang belum berkewajiban paling lambat diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi setelah penetapan);
- 6) Surat Pernyataan yang dibubuhi meterai Rp 10.000,- sesuai dengan **Lampiran Form 1.C**;
- 7) Dokumen persyaratan berupa **Form 1.A, Form 1.B, dan Form 1.C** dapat diunduh melalui menu dokumen persyaratan pada website Seleksi Pengurus melalui laman (<https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>);
- 8) Surat Rekomendasi dari institusi pengutus:
 - a) Institusi Pengguna Jasa Pemerintah : Pejabat setingkat Eselon I
 - b) Institusi Pengguna Jasa Swasta : Direktur Utama atau pimpinan tertinggi
 - c) Perguruan Tinggi : Rektor
 - d) Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi : Ketua Umum Asosiasi
 - e) Pakar : Pimpinan K/L atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi

B. Persyaratan Pendaftaran Khusus

- 1) Pakar

Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain pengembangan bisnis jasa konstruksi, keprofesian jasa konstruksi, produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi, teknologi konstruksi, rantai pasok konstruksi, investasi infrastruktur, sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, dan/atau pembina jasa konstruksi, yang dibuktikan dengan Publikasi, SK Penugasan atau Pengalaman kerja.
- 2) Perguruan Tinggi
 - a) Berpangkat minimal lektor kepala;
 - b) Berstatus minimal tenaga pendidik tetap (dibuktikan dengan Surat Keputusan, Surat Keterangan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai tenaga pendidik tetap);
 - c) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - d) Memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang kurangnya 2 terbitan dalam 3 tahun terakhir, dalam bentuk buku ber-ISBN, prosiding, jurnal terakreditasi nasional, penelitian, atau media massa.

C. Pendaftaran dan Pemasukan Dokumen Persyaratan

- 1) Calon Peserta dapat mengakses *website* Seleksi Pengurus melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
- 2) Pilih menu **DAFTAR/MASUK**;
- 3) Pilih menu **Pendaftaran Akun**;
- 4) Isi Formulir pendaftaran sesuai kriteria peserta;
- 5) Setelah seluruh formulir diisi, klik **Daftar** (sistem akan mengirimkan pesan notifikasi melalui *email* yang didaftarkan);
- 6) Peserta dapat membuka pesan yang dikirimkan melalui *email* yang telah didaftarkan, kemudian pilih **Aktivasi**;
- 7) Peserta yang telah melakukan Aktivasi akun, dapat melakukan login dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah diisi sebelumnya;
- 8) Setelah login, peserta mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan yang telah diisi dan dokumen pendukung administrasi lainnya pada *website* Seleksi Pengurus;
- 9) Pastikan dokumen yang diunggah (*upload*) dalam bentuk pdf;
- 10) Periksa dan pastikan kembali seluruh dokumen yang telah diunggah (*upload*) sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian klik **Submit Final**.

5. Ketentuan Lain:

- a. Dokumen persyaratan peserta yang sudah diterima menjadi milik Sekretariat Panitia Seleksi;
- b. Selama proses seleksi, Peserta tidak dipungut biaya dan Panitia Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh Peserta;
- c. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya;
- d. **Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat**;
- e. Setelah batas akhir waktu pemasukan data persyaratan seleksi, maka menu pendaftaran akun dan pemasukan dokumen persyaratan akan di non-aktifkan;
- f. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui *website* Seleksi Pengurus melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.

6. Biaya Seleksi

- a. Peserta sepenuhnya menanggung biaya perjalanan dinas dan akomodasi untuk mengikuti proses seleksi;
- b. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

BAB IV

TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan dengan melihat kelengkapan dan evaluasi dokumen yang diunggah pada laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.
- b. Pelaksanaan Seleksi Administrasi sesuai jadwal yang tertera pada laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.
- c. Peserta yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.

2. Masukan Masyarakat

- a. Kotak masukan masyarakat akan dibuka setelah diumumkan hasil seleksi administrasi dengan fungsi sebagai penampung opini masyarakat untuk bahan pertimbangan seleksi calon pengurus.
- b. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap nama calon Pengurus LPJK setelah diumumkan hasil seleksi administrasi.
- c. Penyampaian masukan masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) disampaikan melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
 - 2) identitas pemberi masukan masyarakat harus dicantumkan secara jelas;
 - 3) memilih calon Pengurus yang akan diberikan masukan masyarakat;
 - 4) diuraikan secara jelas isi masukan disertai dengan dokumen dan bukti pendukung.
- d. Peserta wajib memberikan klarifikasi terhadap masukan masyarakat yang disampaikan.

3. Asesmen Substansi & Asesmen Psikologi

- a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh tahapan asesmen substansi dan psikologi, apabila peserta tidak mengikuti secara keseluruhan tahapan asesmen dianggap mengundurkan diri.
- b. Pelaksanaan Asesmen Substansi dan Asesmen Psikologi dilakukan sesuai jadwal yang tertera pada laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.
- c. Jadwal pelaksanaan rinci akan diumumkan sehari sebelum pelaksanaan asesmen.
- d. Proses penilaian didasari oleh hasil kemampuan peserta dalam Asesmen Substansi dan Asesmen Psikologi.
- e. Hasil Asesmen Substansi dan Asesmen Psikologi akan diumumkan melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.
- f. Hasil penilaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- g. Rincian pelaksanaan asesmen substansi dan asesmen psikologi akan dituangkan pada pedoman asesmen.

4. Uji Wawancara

- a. Uji Wawancara dilaksanakan sesuai jadwal yang tertera pada halaman website <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.
- b. Peserta membuat *Brief/policy Paper* maksimal 3 halaman.
- c. Peserta akan mengikuti uji wawancara termasuk pemaparan *Brief/policy paper* dengan durasi maksimal 60 menit.
- d. Pelaksanaan uji wawancara dilakukan secara tatap muka.
- e. Hasil penilaian uji wawancara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB V
PENGUSULAN DAN PENETAPAN

1. Panitia seleksi akan melaporkan kepada Menteri PU para peserta yang lolos Uji secara keseluruhan.
2. Panitia Seleksi mengusulkan peserta yang lulus uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan kemampuan dan kapasitas tertinggi kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah pengurus yang harus ditetapkan Menteri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melaksanakan fit & proper.
4. Setelah mendapatkan persetujuan DPR-RI, Menteri PU akan menetapkan dan melantik Pengurus LPJK periode 2025-2029.

BAB VI PENILAIAN

Penilaian terhadap peserta seleksi LPJK berdasarkan pada kriteria kompetensi sebagai berikut:

No	Nama Kompetensi	Definisi
A. <i>Soft Competence</i>		
1.	Integritas	Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.
2.	Kerja sama	Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
3.	Komunikasi	Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
4.	Orientasi pada Hasil	Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.
5.	Pelayanan Publik	Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup,

No	Nama Kompetensi	Definisi
		memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.
7.	Mengelola Perubahan	Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.
8.	Pengambilan Keputusan	Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
9.	Perekat Bangsa	Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia
10.	Perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan	Kemampuan dalam menetapkan prioritas dalam menyusun rencana kerja yang komprehensif, mengorganisasi sumber daya yang tersedia, memantau pelaksanaan dan meninjau hasil kerja.
B. Hard Competence		
1.	Kebijakan Publik	Kemampuan untuk memahami norma dan tahapan perumusan kebijakan publik, menyiapkan data dan informasi untuk perumusan kebijakan publik, menganalisis, dan mengevaluasi permasalahan dan isu-isu strategis yang timbul dalam penerapan kebijakan publik serta mengembangkan kebijakan publik dalam bidang jasa konstruksi, terutama gagasan yang inovatif dan bersifat pembaharuan.

No	Nama Kompetensi	Definisi
2.	Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kemampuan untuk memahami dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen kelembagaan jasa konstruksi, menganalisis, mengevaluasi serta mengembangkan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pemerintah sub-urusan jasa konstruksi dan kelembagaan masyarakat jasa konstruksi yang meliputi lembaga pengembangan jasa konstruksi, asosiasi jasa konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, lembaga sertifikasi jasa konstruksi, serta lembaga pengguna jasa non pemerintah.
3.	Pemberdayaan Usaha Konstruksi	Kemampuan memahami dinamika dalam usaha jasa konstruksi, menerapkan peraturan, menganalisis, mengevaluasi serta mengembangkan kapabilitas dan kapasitas usaha jasa konstruksi guna meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar jasa konstruksi nasional dan pasar global.
4.	Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi	Kemampuan untuk memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi serta mengembangkan pengaturan, pemberdayaan, dan/atau pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor jasa konstruksi dalam rangka pengembangan usaha yang berkelanjutan.
5.	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi serta mengembangkan kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam rangka menjaga dan meningkatkan profesionalitas tenaga kerja konstruksi ahli, baik yang diselenggarakan secara nasional (di dalam negeri) maupun internasional (di luar negeri).
6.	Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan terkait dengan kerjasama saling pengakuan dan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.
7.	Manajemen Keselamatan Konstruksi	Kemampuan untuk memahami dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengelolaan), menganalisis, mengevaluasi serta mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) konstruksi dalam rangka pengendalian risiko pada pekerjaan konstruksi sebagai bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

BAB VII JADWAL

JADWAL SELEKSI PENGURUS LPJK PERIODE 2025 – 2029



BAB VIII PENUTUP

1. Seluruh dokumen validasi dan verifikasi bersifat rahasia sehingga harus disimpan dengan baik dan tidak diperbolehkan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari dan/atau dokumen hasil validasi dan verifikasi;
2. Dalam penyusunan *Brief Policy Paper*, peserta dapat mengambil referensi dari:
 - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017;
 - b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
 - f. Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2020;
 - g. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2025

**Ketua Kelompok Kerja
Penilai Pengurus**



Prof. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D

2 0 2 5



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M